



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariada Rajagukguk
2. Tempat lahir : Kotacane
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sariada Rajagukguk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa menghadap didampingi dengan Penasehat Hukum bernama Ericson Tomy T.G., S.H., Advokat, Pembela Umum, yang berkantor di Jalan SM Raja, Simpang Sianjur-Silangit, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 134/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Penasehat hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIADA RAJAGUKGUK bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 111 ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SARIADA RAJAGUKGUK, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket gulungan kertas koran kecil dengan rincian :
    - a. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
    - b. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram
  - 3 (tiga) lembar kertas tiktak;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pik Up merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi BB 8823 EB atas nama pemilik SARIADA RAJAGUKGUK

Dikembalikan kepada yang Berhak

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARIADA RAJAGUKGUK, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Silaban Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dimiliki tersangka pada saat tersangka ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan yaitu sebanyak 2 (dua) paket gulungan kertas Koran kecil yang berisikan diduga Narkotika Jenis Ganja kering;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis ganja kering tersebut adalah dari seorang laki – laki dewasa yang bernama ADI SIANIPAR, umur sekitar 35 tahun, pekerjaan berjualan ikan, agama Kristen, alamat Dusun Siguti Desa Onan Raja Kec. Balige Kab. Toba yaitu pada hari



Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Adapun cara memperoleh barang yang diduga narkoba jenis ganja kering tersebut dari ADI SIANIPAR yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa tiba-tiba bertemu dengan ADI SIANIPAR disebuah warung makan pada saat ADI SIANIPAR sedang memesan nasi bungkus, lalu saat itu Terdakwa menjumpainya dan bertanya apakah ganjanya masih ada, lalu ADI SIANIPAR mengatakan kepada Terdakwa ganja nya ada datang aja nanti kerumah, tidak lama kemudian Terdakwa pun datang kerumahnya dan membeli ganja kering sebanyak sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa ADI SIANIPAR mempunyai narkoba jenis ganja kering yaitu pada saat di pasar jualan yang berada di Porsea saat itu ADI SIANIPAR mengatakan kepada tersangka bahwa barangnya (ganja) baru datang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7307/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL dan Iptu R. FANI MIRANDA, S.T. menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,04 (lima koma nol empat) gram POSITIF GANJA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7308/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL dan Iptu R. FANI MIRANDA, S.T. menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SARIADA RAJAGUKGUK POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL;

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) dari UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SARIADA RAJAGUKGUK, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Silaban Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa narkoba yang diduga jenis ganja kering yang dimiliki tersangka pada saat tersangka ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan yaitu sebanyak 2 (dua) paket gulungan kertas Koran kecil yang berisikan diduga Narkotika Jenis Ganja kering;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis ganja kering tersebut adalah dari seorang laki – laki dewasa yang bernama ADI SIANIPAR, umur sekitar 35 tahun, pekerjaan berjualan ikan, agama Kristen, alamat Dusun Siguti Desa Onan Raja Kec. Balige Kab. Toba yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Adapun tujuan tersangka membeli Narkotika Jenis Ganja kering dari ADI SIANIPAR adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali tersangka menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja kering yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pada saat tersangka berada di balige;
- Bahwa tersangka menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja kering kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa cara tersangka yang biasanya menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja kering yaitu dengan mencampurkan ganja kering kedalam sebatang rokok dengan cara merobek sedikit bagian samping kertas rokok lalu tersangka memasukkan daun ganja kering kedalam batang rokok dan kembali membalut batang rokok tersebut dengan menggunakan kertas tiktak dan air liur tersangka sebagai lemnya;
- Bahwa Adapun perasaan yang dialami tersangka setelah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja kering adalah lebih ceria pada saat bersama dengan teman tersangka, nafsu makan menjadi naik dan tidur lebih tenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7307/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL dan Iptu R. FANI MIRANDA, S.T. menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,04 (lima koma nol empat) gram POSITIF GANJA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7308/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt





dan Iptu R. FANI MIRANDA, S.T. menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SARIADA RAJAGUKGUK POSITIF TETRAHYDROCANNABINOL;

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) dari UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro L. Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Humbang Hasundutan dan telah memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja kering oleh Saksi beserta dengan tim Kepolisian Humbang Hasundutan;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB di Desa Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di jalan umum, yang mana Saksi beserta dengan rekannya langsung memberhentikan mobil yang saat itu dikendarai Terdakwa yaitu, Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi 8823 EB, lalu setelah itu melakukan penggeledahan di mobil tersebut dan mengamankan Terdakwa serta beberapa barang bukti yang kami temukan, yaitu 2 (dua) gulungan kertas kecil koran kecil dengan rincian : 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174, 1 (satu) unit mobil pik up merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi 8823 EB atas nama Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa dan akan dibawa pulang ke rumah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Carles Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Humbang Hasundutan dan telah memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada malam hari Rabu, 22 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB di Desa Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di jalan umum;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Hendro L. Sidabutar;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat menanyai Terdakwa, narkoba jenis ganja didapat dari temannya yang bernama Adi Sianipar;
- Bahwa didapati narkoba jenis ganja kering berat bersihnya (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkoba jenis ganja kering berat bersihnya (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- a. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 7307/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan kertas kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram benar Positif Ganja;

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 007/IL.VIII/10072/2021 yang ditandatangani oleh Karel Baginto Bangun selaku Pengelola UPC. Doloksanggul bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram;
- c. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7308/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara bahwa Urine sebanyak 1 (satu) botol plastic berisi 25 ( Dua Puluh Lima ) ml Urine milik Tersangka Sariada Rajagukguk **Positif**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian Humbang Hasundutan dan telah memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021, pada malam hari, Terdakwa telah ditangkap di sebelum Simpang Silaban, Kecamatan Lintong, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa keranjang jeruk karena baru pulang dari Pekan, karena pekerjaan Terdakwa adalah berjualan jeruk di pasar
- Bahwa pada saat itu Narkoba jenis Ganja Kering yang ditemukan oleh tim dari Kepolisian yang mana merupakan milik Terdakwa yang telah dibeli dari teman Terdakwa bernama Adi Sianipar;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Adi Sianipar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut digunakan Terdakwa untuk meningkatkan nafsu makan, karena kalau tidak menggunakan itu Terdakwa tidak nafsu makan, yang mana Terdakwa telah mengonsumsinya sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan laboratorium, hasil dari urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa berat dari Narkotika Jenis Ganja Kering yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa ditangkap adalah sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli, walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket gulungan kertas koran kecil dengan rincian:
  - a. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
  - b. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram
- 3 (tiga) lembar kertas tiktak;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174;
- 1 (satu) unit mobil Pik Up merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi BB 8823 EB atas nama pemilik Sariada Rajagukguk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB di Desa Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt



Humbang Hasundutan tepatnya di jalan umum, yang mana mobil yang saat itu dikendarai Terdakwa yaitu, Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi 8823 EB diberhentikan, lalu setelah itu melakukan penggeledahan di mobil tersebut dan mengamankan Terdakwa serta beberapa barang bukti yang kami temukan, yaitu 2 (dua) gulungan kertas kecil koran kecil dengan rincian : 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174, 1 (satu) unit mobil pik up merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi 8823 EB atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan oleh tim dari Kepolisian yang mana merupakan milik Terdakwa yang telah dibeli dari teman Terdakwa bernama Adi Sianipar;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kering tersebut kepada Adi Sianipar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut digunakan Terdakwa untuk meningkatkan nafsu makan, karena kalau tidak menggunakan itu Terdakwa tidak nafsu makan, yang mana Terdakwa telah mengonsumsinya sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering yaitu dengan mencampurkan ganja kering kedalam sebatang rokok dengan cara merobek sedikit bagian samping kertas rokok lalu Terdakwa memasukkan daun ganja kering ke dalam batang rokok dan kembali membalut batang rokok tersebut dengan menggunakan kertas tiktak dan air liur Terdakwa sebagai lemnya;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 7307/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt



dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram benar Positif Ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7308/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara bahwa Urine sebanyak 1 (satu) botol plastic berisi 25 ( Dua Puluh Lima ) ml Urine milik Terdakwa adalah Positif;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis Ganja Kering tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 111 ayat (1) dari UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Sariada Rajagukguk** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menanam Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan ganja untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian



Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Humbang Hasundutan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB di Desa Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di jalan umum, yang mana ditemukan beberapa barang bukti yaitu 2 (dua) gulungan kertas kecil koran kecil dengan rincian : 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174, 1 (satu) unit mobil pik up merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi 8823 EB atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan oleh tim dari Kepolisian yang mana merupakan milik Terdakwa yang telah dibeli dari teman Terdakwa bernama Adi Sianipar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut digunakan Terdakwa untuk meningkatkan nafsu makan, karena kalau tidak menggunakan itu Terdakwa tidak nafsu makan, yang mana Terdakwa telah mengonsumsinya sekitar 4 (empat) tahun, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7308/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara bahwa Urine sebanyak 1 (satu) botol plastic berisi 25 ( Dua Puluh Lima ) ml Urine milik Terdakwa adalah Positif;





Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I diperuntukan kepada pelaku peredaran gelap narkotika sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi guna meningkatkan nafsu makan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim haruslah membuktikan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Ad.1 Unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Humbang Hasundutan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 sekitar Pukul 23.30 WIB di Desa Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di jalan umum, yang mana ditemukan beberapa barang bukti yaitu 2 (dua) gulungan kertas kecil koran kecil dengan rincian : 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) lembar kertas tiktak, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174, 1 (satu) unit mobil pik up merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi 8823 EB atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan oleh tim dari Kepolisian yang mana merupakan milik Terdakwa yang telah dibeli dari teman Terdakwa bernama Adi Sianipar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Narkotika jenis Ganja Kering yang ditemukan oleh tim dari Kepolisian yang mana merupakan milik Terdakwa yang telah dibeli dari teman Terdakwa bernama Adi Sianipar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kering tersebut kepada Adi Sianipar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering yaitu dengan mencampurkan ganja kering kedalam sebatang rokok dengan cara merobek sedikit bagian samping kertas rokok lalu Terdakwa memasukkan daun ganja kering ke dalam batang rokok dan kembali membalut batang rokok tersebut dengan menggunakan kertas tiktak dan air liur Terdakwa sebagai lemnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut digunakan Terdakwa untuk meningkatkan nafsu makan, karena apabila tidak menggunakan itu Terdakwa tidak nafsu makan, yang mana Terdakwa telah mengonsumsinya sekitar 4 (empat) tahun;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 7307/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram benar Positif Ganja dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 7308/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, S.T. selaku PS. Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara bahwa Urine sebanyak 1 (satu) botol plastic berisi 25 ( Dua Puluh Lima ) ml Urine milik Terdakwa adalah Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika bentuk tanaman jenis Sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan nya menyatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, didapati bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis ganja sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan mengenyampingkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket gulungan kertas koran kecil dengan rincian :
  - a. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
  - b. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram
- 3 (tiga) lembar kertas tiktak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174;
- 1 (satu) unit mobil Pik Up merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi BB 8823 EB atas nama pemilik Sariada Rajagukguk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Sariada Rajagukguk, maka dikembalikan kepada Sariada Rajagukguk;

Menimbang, bahwa melihat dari tingginya kejahatan narkoba di masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada khususnya, maka Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk menjatuhkan pidana yang pantas guna memberikan efek jera pada Terdakwa sebagai bentuk pembelajaran dan upaya preventif agar para masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada Kabupaten Tapanuli Utara pada khususnya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Linggom Lumbangaol sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan terib aturan;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pidana juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sariada Rajagukguk** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Sariada Rajagukguk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket gulungan kertas koran kecil dengan rincian :
    - a. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
    - b. 1 (satu) paket gulungan kertas kecil berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 5,04 (lima koma nol empat) gram
  - 3 (tiga) lembar kertas tiktak;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174;
- 1 (satu) unit mobil Pik Up merek Mitsubishi Colt L300 warna hitam dengan nomor polisi BB 8823 EB;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pik Up Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi BB 8823 EB atas nama pemilik Sariada Rajagukguk;

## Dikembalikan kepada Sariada Rajagukguk;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dormauli Parhusip, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Dormauli Parhusip, S.H., M.H.